

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam juga mengatur tatanan hidup masyarakat agar masyarakat hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah muamalah (mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan alam sekitarnya), seperti perekonomian, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari hidup manusia yang tidak terpisahkan, namun bukan merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan yang sekarang, sangat banyak kejadian-kejadian yang tidak kita ketahui sebelumnya hal ini yang menyebabkan perubahan yang signifikan di kalangan masyarakat, banyak terjadi saat ini, mulai dari perubahan alam, perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak terjadi di masyarakat kurangnya kesadaran dari diri sendiri, sama halnya mengenai *funding* dan *landing* zakat fitrah yang terjadi di Desa Samatan Kecamatan Proppo Pamekasan. Zakat sendiri termasuk rukun Islam yang ke 3, yang dimana umat Islam wajib membayar zakat apabila dalam keadaan mampu.

Menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman yang ditujukan kepada orang atau

---

<sup>1</sup>Syekh Mahmud Shalut, *Akidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1.

golongan yang berhak menerimanya, sedangkan dari segi bahasa zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh bertambah. Jika dilihat dari kasat mata, harta akan

terlihat berkurang jika mengeluarkan zakat, namun dalam pandangan Allah SWT tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa berkah dan pahala bertambah, sebagaimana Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Sebab Allah maha mendengar, maha mengetahui”.*<sup>2</sup>

Menurut Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan “Zakat merupakan pemilikan bagian harta yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT”. Menurut Ulama Mazhab Hambali “Zakat yaitu hak wajib seseorang bagi sekelompok tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali “Zakat fitrah yaitu sebagian harta yang dikeluarkan dengan cara tertentu, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang” mereka berpegangan pada hadist riwayat Abu Said.<sup>3</sup>

Adapun beberapa syarat dalam berzakat, *Pertama* beragama Islam, tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. *Kedua* mengetahui waktu antara bulan Ramadhan dan bulan Syawal walupun hanya sesaat. *Ketiga*, memiliki

<sup>2</sup> al-Qur’an, at-Taubah (9) : 103

<sup>3</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan*, (Malang: Elektronik Pertama & Terbesar di Indonesia, 2018), 43

harta yang lebih dari kebutuhan sehari-harinya untuk dirinya sendiri dan bagi yang wajib dinafkahi, baik manusia maupun binatang pada saat siang dan malam.<sup>4</sup>

Telah disepakati dari apa yang menjadi Nash dari Imam Syafi’I dan para ulama syafi’iyah bahwasannya, yang utama untuk membayar zakat fitrah yakni sebelum keluar shalat id. Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat, *Pertama*, Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah: 60. Sebagaimana dalam hadist berikut ini;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya; Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya (muallah), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*<sup>5</sup>

*Kedua*, Zakat fitrah itu boleh diberikan kepada asnaf yang 8 tetapi lebih tepatnya diberikan khusus kepada fakir miskin. *Ketiga*, zakat fitrah dibagikan untuk orang yang tidak mampu atau fakir miskin saja karena zakat fitrah tersebut khusus membersihkan diri dan memberi makan orang tidak mampu.<sup>6</sup>

“Amil zakat disini sudah rutin diadakan setiap tahun yang diadakan oleh takmir masjid, sebagai wadah pengumpulan dan penyaluran zakat pada orang yang kurang mampu, dalam pengumpulan zakat terdapat peran dari kelompok tani di Desa Samatan, paguyuban tersebut membantu mengumpulkan zakat dari

<sup>4</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 53

<sup>5</sup> al-Qur’an, at-Tubah (60)

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 114.

masyarakat, sehingga banyak membantu masyarakat yang sedang banyak kesibukan dalam mengantarkan zakatnya.”<sup>7</sup>

Pembayaran zakat fitrah di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara yang berbeda, secara teori zakat dikumpulkan langsung ke amil zakat namun pengumpulan zakat fitrah di Desa Samatan dilakukan dengan cara dikumpulkan di kelompok tani, pengumpulan zakat fitrah ke kelompok tani dimulai dari musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok tani pada setiap pertemuan kelompok tani yang dimana terdapat masukan dari masyarakat tentang pengumpulan zakat fitrah, hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang memiliki kesibukan sehingga sangat jarang dalam melakukan pengumpulan zakat fitrah, pada saat pertemuan kelompok tani semua anggota menyetujui bahwa dengan pembentukan panitia zakat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya Desa samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Pembentukan panitia zakat oleh kelompok tani tujuannya tidak lain yakni *funding* dan *landing* zakat fitrah.

“Untuk kelompok tani sendiri disini sudah dibentuk sejak tahun 2010, sedangkan amil zakat sendiri dimulai sejak tahun 2019. Kami mengadakan pengumpulan zakat dengan tujuan untuk memudah dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, masyarakat dapat membayar langsung ke amil zakat, dan juga bisa menghubungi saya melalui telepon yang nantinya saya sendiri yang akan menjemput zakat milik masyarakat, terdapat kurang lebih 80 orang yang zakatnya kami salurkan ke amil zakat, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya penyaluran zakat melalui kelompok tani tersebut”<sup>8</sup>

Kelompok tani Desa Samatan dibentuk sejak tahun 2010 yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari tokoh-tokoh penting masyarakat Samatan, dari

---

<sup>7</sup> Abd. Wahed, selaku Amil Zakat, *Wawancara langsung* (Samatan, 26 maret 2022).

<sup>8</sup> Hamid, Pengurus Kelompok Tani, *Wawancara langsung* (Samatan, 28 maret 2022).

keadaan ini bahwa pengumpulan (*funding*) zakat fitrah yang tadinya dilakukan langsung ke amil zakat, bisa melalui kelompok tani Desa Samatan. terbentuknya kelompok tani di Desa Samatan banyak membentuk berbagai kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian, serta kegiatan sosial yakni dengan melakukan gotong royong, tujuannya agar menjalin silaturahmi yang kuat dikalangan masyarakat khususnya di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Panitia zakat fitrah dibentuk sejak tahun 2019, yang dimana kelompok tani tersebut mempercayai Ustadz Abdul Wahed sebagai ketua. serta ada beberapa masyarakat yang terlibat atau pernah melakukan pengumpulan zakat fitrah melalui kelompok tani.

Beberapa masyarakat yang mengumpulkan zakatnya ke kelompok tentunya prosesnya sangat mudah dan tidak rumit. Banyaknya masyarakat muzakki yang mengumpulkan zakat fitrahnya melalui kelompok tani berjumlah kurang lebih 80 orang.

*Funding* dan *landing* zakat fitrah yang dilakukan kelompok tani di Desa Samatan, bertujuan membantu masyarakat yang memiliki kesibukan agar dapat mengumpulkan zakat fitrahnya pada saat bulan ramadhan dan membantu masyarakat yang tidak mampu agar dapat merasakan kebahagiaan yang sama pada saat hari raya nanti.

Dari kegelisahan masyarakat terhadap *funding* dan *landing* zakat fitrah, *pertama*, dalam pengumpulannya tidak mengikuti aturan-aturan dalam islam dan penyalurannya tidak sampai kepada pihak mustahiq, *kedua*, dalam penyalurannya

yang dilakukan kelompok tani tidak merata sehingga timbul iri bagi pihak mustahiq. Solusi yang dilakukan kelompok tani.<sup>9</sup>

Dari mekanisme zakat fitrah tersebut penulis merasa perlu pemahaman lebih lanjut pada saat ini, karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap *Funding* dan *Landing* Zakat Fitrah Melalui Kelompok Tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**”

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi *Funding* dan *Landing* Zakat Fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam terhadap *Funding* dan *Landing* zakat Fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi *Funding* dan *Landing* Zakat fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui *Funding* dan *Landing* Zakat fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ditinjau menurut prespektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Masyarakat, selaku Pembayar Zakat ,*Wawancara langsung* (Samatan, 28 maret 2022).

## 1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis menghasilkan teori tentang analisis terhadap *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

### a. Bagi Peneliti

hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap analisis terhadap *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani di Desa Samatan kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui *funding* dan *landing* zakat yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap masyarakat Desa Samatan, sekaligus untuk mengetahui apa pemanfaatan praktik dan mekanisme *funding* dan *landing* zakat fitrah yang dilakukan oleh kelompok tani.

### b. Bagi Perguruan tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai patokan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai mekanisme *funding* dan *landing* zakat Fitrah untuk dikaji lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

### a. Pihak Lembaga

Mampu dijadikan dasar praktis pelaksanaan *funding* dan *landing* zakat fitrah.

### b. Bagi Masyarakat Desa Samatan Kecamatan Proppo



Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai mekanisme dalam berzakat dan untuk menyadarkan masyarakat Desa Samatan pentingnya dalam berzakat. sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum Islam dari *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani.

### c. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul diatas, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam di dalam judul penelitian ini:

1. *Funding* adalah Salah satu kegiatan yang bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib terkena zakat. dan jumlah yang harus mereka bayar.<sup>10</sup>
2. *Landing* adalah kegiatan membagikan zakat dari petugas pengelola zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan pada tahun kedua hijriah saat puasa Ramadan agar menyucikan diri dari orang-orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.<sup>11</sup>
4. Prespektif Hukum Islam : adalah sistem yang didasari pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah

---

<sup>10</sup> Ahmad Hudaifah, Dkk, *Sinergi Pengelolaan zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 7

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 106.

dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>12</sup>

5. Kelompok tani yaitu kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keagraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam proses bekerja sama.<sup>13</sup>

#### **d. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, peneliti banyak mendapatkan rujukan yang berkaitan dengan cara penyelesaian dan pokok permasalahan yang dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Adapun skripsi yang menyinggung tentang Analisis hukum Islam terhadap *funding* dan *landing* dalam berzakat sebagai berikut:

1. Krisnanda dengan skripsinya yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat”. Program Studi Ekonomi Islam. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana gaya hidup masyarakat di dusun Dabag, desa Condong Catur?. Dan Bagaimana pengaruh gaya hidup masyarakat terhadap pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur<sup>14</sup>. dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya, terdapat pada sitem pembayaran zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada

---

<sup>12</sup> Eva Iryani, “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 17 No.2 Tahun 2017),24 diakses pada tanggal 7 September 2021 pada jam 19:40

<sup>13</sup> Ahmad Mustanir, Dkk, *Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani*, (Pasuruan, Qiara Media 2020),48

<sup>14</sup> Krisnanda, *Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Pembayaran akat, Studi Kasus Dusun Dabag, Desa Condong Catur*. (Universitas Islam Indonesia, 2020).

mekanisme dan gaya hidup. peneliti lebih meneliti bagaimana mekanisme *funding* dan *landing* zakat sedangkan peneliti Krisnanda lebih meneliti gaya hidup masyarakat.

2. Ranti Astuti dengan skripsinya yang berjudul “Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fokus masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana pola pengelolaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan? Dan Bagaimana pola penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan?<sup>15</sup>. dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan terletak pada pelaksanaan pembayaran zakat. Sedangkan perbedaanya terletak pada pengelolaan dan penyaluran zakat. peneliti lebih meneliti Analisis hukum Islam terhadap *funding* dan *landing* dalam berzakat. Sedangkan Ranti Astuti lebih meneliti pembayaran zakat.
3. Nico Asy Syams Rendy dengan skripsinya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaanya terletak pada mekanisme pembayaran zakat. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Ranti Astutik, Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh *Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat, Kabupaten Aceh Selatan*. (Fakultas dakwah dan Komunikasi:Uin Ar-Raniry, 2020).

<sup>16</sup> Nico Asy Syams Rendy, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian zakat Fitrah Secara Merata Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah: Iain Metro,2020).

perbedaanya terletak pada pemahaman mengenai pembayaran zakat. peneliti lebih meneliti terhadap *funding* dan *landing* zakat. sedangkan Nico Asy Syam Rendy lebih meneliti mekanisme dalam berzakat

